BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang sistem pengelolaanBank Wakaf MikroBuntet Pesantren Cirebonadalah sebagai berikut :

1. Dari hasil data yang peneliti lakukan kepada beberapa informan di atas dapat diketahui gambaran secara umum, mengenai sistem pengelolaan Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren yaitu, "Bank Wakaf MikroBuntet Pesantren mengolah dana tersebut dengan kegiatan usahanya hanya berupa bentuk pembiayaan dengan keuntungan 3% dalam jangka waktu satu tahun, begitu juga dengan besaran pinjaman yang dibatasi jumlahnya mulai dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pembayaran angsuran dilakukan secara mingguan sebanyak 40-50 minggu. Pembiayaan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro kepada para nasabah tidak menggunakan agunan atau jaminan.

   Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren hanya pada produk pembiayaan yang berprinsip pada syariah dan tidak melakukan simpanan.
2. Pengelolaandana oleh Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren menurut Undang-undang N. 41 Tahun 2004 tentang wakaf berdasarkan Peraturan Badan Wakaf IndonesiaNo**.** 01 Tahun 2009 tantang Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang tidak sesuai dengan regulasi tersebut meskipun secara dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat karena secara operasional laporan apabila dana yang disalurkan merupakan dana wakaf maka pengelolaan dana tersebut adalah nazhir dengan melaporkan seluruh laporan yang berkaitan dengan pengelolan**.**

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang telah ada, terdapat beberapa saran yang perlu dipertibangkan dan tindak lanjut mengenai kelembagaan Bank Wakaf Mikro agar kedepannya semakin baik, berikut beberapa sarannya :

1. Perlunya dilakukan sosialisai mengenai kelembagaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Buntet Pesantren Cirebon guna mengubah mindset masyarakat awam mengenai lembaga BWM sebagai bentuk lembaga keuangan karena lembaga BWM bukan merupakan lembaga perbankan maupun lembaga wakaf.
2. Perlu adanya transparansi oleh pihak yang mempelopori lembaga ini terkait sumber pendanaan itu berasal, sehingga tidak menyebabkan kerancuan asal sumber dana sebagai bentuk permodalan.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON